

LAKIN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III

“Berkomitmen memberikan layanan yang Santun, Tertib, Amanah dan Responsif”

(“STAR”)





Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Berpedoman pada peraturan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Tahun 2022.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, telah mendorong DJKN untuk menerapkan sistem *Balance Scorecard Card (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. Kinerja KPKNL Jakarta III dinilai berdasarkan IKU yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Jakarta III Tahun 2022. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC.

Laporan capaian kinerja tahun 2022 KPKNL Jakarta III menyajikan hasil pencapaian terhadap 11 (sebelas) sasaran strategis Kemenkeu Three KPKNL dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022 sebesar 114,37% beserta hasil analisa atas capaian tersebut. Adapun capaian NKO Tahun 2022 ini merupakan suatu peningkatan kinerja apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kami harapkan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Jakarta III sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pengguna jasa. Umpan balik berupa kritik dan saran yang membangun dari para pengguna jasa sangat dibutuhkan sebagai bahan refleksi bagi kami untuk terus berbenah dalam memberikan layanan yang prima.

Kepala KPKNL Jakarta III,

Des Arman



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BABI	PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategi KPKNL Jakarta III	3
C. Sistematika Laporan	7
BAB II	RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis	8
B. Penetapan Kinerja	10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV	PENUTUP
	38



Ringkasan Eksekutif

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III dalam mengelola kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan penilaian, dan pelayanan lelang disampaikan kepada *stakeholders* melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) KPKNL Jakarta III tahun 2022. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, LAKIN KPKNL Jakarta III tahun 2022 merupakan bahan monitoring dan evaluasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian **visi** DJKN yaitu:

"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Untuk merealisasikan visi tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III mempunyai **visi** yaitu:

"Menjadi Kantor Pelayanan terbaik di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang".

Selanjutnya, untuk merealisasikan visi tingkat KPKNL Jakarta III tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III mempunyai **misi** sebagai berikut:

1. *Melaksanakan dan mewujudkan tercapainya misi DJKN*
2. *Mewujudkan pelayanan teladan yang berorientasi pada kepuasan stakeholder/masyarakat pengguna jasa.*

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka **tujuan** yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) KPKNL Jakarta III adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi pengguna jasa. Guna mewujudkan hal tersebut, pengukuran kinerja selama tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC). BSC menghasilkan data yang terukur dalam bentuk tingkat pencapaian terhadap 11 Sasaran Strategis *Kemenkeu-Three* tahun 2022 dengan keberhasilan mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **114,37%**.



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
LAKIN TAHUN 2022
RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam proses pencapaian kinerja selama tahun 2022, tentunya KPKNL Jakarta III tidak terlepas dari berbagai hambatan yang harus dihadapi. Namun demikian, berlandaskan pada semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu “integritas, profesional, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan”, seluruh pegawai KPKNL Jakarta III telah berkomitmen untuk selalu mengupayakan yang terbaik dan optimistis dalam menyongsong rencana kegiatan di tahun-tahun mendatang dengan semangat perubahan kearah yang semakin baik.

-----0000000-----



BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Jakarta III

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III adalah unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebagai unit instansi vertikal, KPKNL melaksanakan **tugas** pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.


Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta III mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;



8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada pengguna jasa lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara disebutkan bahwa **struktur organisasi** KPKNL Jakarta III sebagai berikut :



Sumber daya manusia yang ada di lingkungan KPKNL Jakarta III per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 41 orang pegawai dan 7 orang PPNPN dengan komposisi sebagai berikut :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Didalam renstranya, DJKN merancang rencana strategis dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Visi dan misi KPKNL Jakarta III sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN adalah: *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Pengertian profesional dalam visi tersebut *bermakna* bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel *artinya* pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.



3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan Kekayaan Negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta III yaitu :

1. Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat guna dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan kualitas pengurusan piutang negara
3. Meningkatkan kualitas pelayanan lelang
4. Meningkatkan kualitas pelayanan penilaian.
5. Meningkatkan pelayanan bantuan hukum dan informasi.
6. Meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian dan umum
7. Meningkatkan pelayanan di bidang keuangan

Pada dasarnya sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Sasaran yang hendak dicapai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III meliputi:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Edukasi yang Efektif;
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
9. SDM yang Kompeten;
10. Organisasi yang Fit For Purpose;
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal;

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta III melaksanakan program yaitu:

- Peningkatan penerimaan negara dari pengelolaan BMN dan lelang (PNBP);



- Peningkatan penagihan piutang negara secara intensif;
- Pengelolaan Aset;
- Melaksanakan percepatan penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN dan upaya peningkatan kontribusi penerimaan negara terhadap perekonomian sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi yaitu dengan memberikan keringanan utang;
- Optimalisasi Lelang Online dan Permohonan Lelang Online;
- Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan berpedoman pada SOP (khususnya terhadap SOP Layanan Unggulan);
- Penggunaan *Office Automation* dalam tata persuratan;
- *Morning Call*, yang dilaksanakan secara periodik pengarahan pimpinan dan rencana kerja setiap pekan bagi pegawai KPKNL Jakarta III;
- Usulan Pegawai KPKNL Jakarta III untuk mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

B. Penetapan Kinerja

Penerapan *Balance Score Card* (BSC) di lingkungan KPKNL Jakarta III dilengkapi dengan penetapan sasaran strategis utama *strategic outcome* pada tahun 2022 termasuk 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari 11 (sebelas) sasaran strategis Kemenkeu Three KPKNL Jakarta III. Adapun rincian penjelasan dari masing-masing sasaran strategis termasuk indikator kinerja utama serta target awal dan target addendum 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
LAKIN TAHUN 2022
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target 2022	Target Adendum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-		Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian		
	1a-CP	P/M	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	MAX/TLK	
	a		PNBP Pengelolaan BMN	Rp 36.512.000.000	Rp 64.954.469.512
	b		PNBP Piutang Negara	Rp 5.000.000.000	Rp 4.816.320.269
	c		PNBP Lelang	Rp 18.300.000.000	Rp 29.170.818.169
			Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp 59.812.000.000	Rp 98.941.607.950
	Capaian IKU				165,42%
	1b-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang	MAX/TLK	
			Jumlah Lot lelang Laku Secara keseluruhan		913
			Jumlah Lot lelang secara keseluruhan		1734
			% Lelang laku keseluruhan		52,65%
			Jumlah Frekuensi Lelang Laku Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000		0
			Jumlah Frekuensi Lelang Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000		0
			% Lelang laku sukarela nilai =<500.000		#DIV/0!
	Capaian IKU			-	52,65%
2			Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
	2a-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	MAX/TLK	
			Pokok Lelang Kelas I	Rp 336.000.000.000	Rp 679.561.294.156
			Pokok Lelang Pegadaian	Rp 97.000.000.000	Rp 108.811.750.900
			Target/Realisasi Pokok Lelang	Rp 433.000.000.000	Rp 788.373.045.056
	Capaian IKU				182,07%
	2b-CP	P/M	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	MAX/TLK	
		Target/Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp 500.000.000.000	Rp 606.292.254.656	
Capaian IKU				121,26%	
3	-		Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi		
	3a-CP	E/M	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	MAX/TLK	
			Target/Realisasi	4,65	4,72
Capaian IKU			-	101,51%	



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
LAKIN TAHUN 2022
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target 2022	Target Adendum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4			Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal		
	4a-CP	P/M	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	MAX/TLK	
	Target/Realisasi tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK			65%	79,72%
	Capaian IKU				79,72%
	4b-CP	P/L	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	MAX/TLK	
	Target/realisasi bidang tanah yang telah disertifikatkan			169	221
	Capaian IKU			-	130,77%
	4c-CP	P/M	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	MAX/TLK	
	Target/Realisasi Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)			800	855
	Capaian IKU				106,88%
	4d-CP	P/H	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	MAX/TLK	
	Target/Realisasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)			50	50
	Target/Realisasi Penyusunan dan Penyampaian Rekomendasi			259	259
	Capaian IKU			-	100,00%
5			Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
	5a-CP	P/M	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN/TLK	
	Target/Realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian			19%	2,21%
Capaian IKU				2,21%	
6			Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif		
	6a-CP	P/M	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	MAX/TLK	
	Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction				851
	Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction				8
	Capaian realisasi e-Auction				99,07%
	Capaian Realisasi e-Conventional Auction				0,93%
	Capaian IKU				100,00%
	6b-CP	P/M	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	MIN/TLK	
	Deviasi Data PNBP Lelang			10%	7,67%
	Deviasi Data PNBP Piutang Negara			10%	0,00%
Rata-Rata Target			10%		
Capaian IKU				3,84%	
7			Edukasi yang Efektif		
	7a-N	P/M	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	MAX/AVG	
	Target/Realisasi			93	96,22
Capaian IKU			-	96,22	



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
LAKIN TAHUN 2022
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**


SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target 2022	Target Adendum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8			Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		
	8a-CP	P/M	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	MAX/TLK	
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L		93
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L		82
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021		108
			Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022		91
			Capaian IKU	-	87,94%
	8b-N	P/M	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	MAX/TLK	
			Jumlah realisasi tindak lanjut rekomendasi yang dinyatakan selesai/tuntas pada aplikasi team central		14
			Saldo rekomendasi Itjen yang harus ditindaklanjuti	14	
		Capaian IKU		100,00%	
9			SDM yang Kompeten		
	9a-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX/TLK	
			Satker Kanwil		
	a		Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria		20
	b		Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria		20
	c		Jumlah bawahan total		20
			% Capaian Utama		100,00%
			% Capaian Tambahan		100,00%
		Capaian IKU	100%	120,00%	
10			Organisasi yang Fit For Purpose		
	10a-N	P/M	Nilai review pengelolaan kinerja	MAX/TLK	
			Target/Realisasi	80	97,64
			Capaian IKU		97,64
	10b-N	P/M	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	MAX/AVG	
			Target/Realisasi	90	98,77
		Capaian IKU		98,77	
11			Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal		
	11a-CP	P/M	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Max/TLK	
			Target/Realisasi	95,5%	95,95%
			Capaian IKU	-	95,95%
			Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif		
	11b-N	P/M	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Max/TLK	
		Target/Realisasi	100%	166,00%	
		Capaian IKU		166,00%	



Dalam menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. Beberapa faktor BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan, yaitu:

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan.
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan nonfinansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang.
4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Dalam menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu-*three* Tahun 2022 sebagai berikut:



Peta strategi Kemenkeu-three Tahun 2022 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *strategic outcome (stakeholders perspective)*, *customer perspective*, *strategic driver (internal process perspective)*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 11 sasaran strategis (SS) dan 20 indikator kinerja utama (IKU) dengan peta strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara". Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam sasaran strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :



a. *Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang*

Penerimaan Negara Bukan (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

1) PNBP BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- i. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- ii. pemanfaatan barang milik negara; dan
- iii. pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

2) PNBP Piutang Negara

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- i. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- ii. bea lelang batal atas permintaan penjual,
- iii. biaya permohonan lelang,
- iv. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- v. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

b. *Presentase produktifitas lelang*

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku,



maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Adapun tujuan dari pelaksanaan IKU tersebut agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Sasaran strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

a. Persentase realisasi pokok lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Sedangkan, harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Dalam target IKU ini ditetapkan bahwa jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Presentase pokok lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

IKU persentase realisasi pokok lelang ditetapkan pada awal tahun adalah realisasi pokok lelang sebesar Rp336.000.000.000. Selama tahun 2022, realisasi terhadap IKU tersebut telah memenuhi target lebih dari 100%. Oleh karena itu, IKU persentase realisasi pokok lelang diadendum guna menjaga produktifitas organisasi dan meningkatkan kontribusi bagi penerimaan negara.

b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat



hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya. Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut: 1. Angsuran 2. Pelunasan 3. Penarikan/Pengembalian 4. Pelunasan 5. PSBDT 6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021.

3. *Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

DJKN sebagai instansi pemerintah yang memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas layanan agar dapat memenuhi harapan pengguna jasa. Oleh karena itu, disusunlah IKU yang berkaitan dengan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan sebagai bahan refleksi dan evaluasi dalam upaya memberikan layanan prima. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan



kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

4. *Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal*

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- a. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- b. pengurusan piutang negara; dan
- c. pelayanan lelang.

Adapun indikator pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)
- b. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBP (*revenue generating*).
- c. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- d. Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Dalam sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang optimal terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

a. *Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK*

IKU ini mengukur Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Selanjutnya, diukur pula optimalisasi tindak lanjut Hasil Perhitungan Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai SBSK Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satuan kerja yang sedang dimanfaatkan.



b. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemsertifikatan BMN berupa Tanah. Tujuan strategis dari penetapan target IKU ini adalah mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

d. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Adapun tujuan strategis dari penetapan target IKU tersebut yaitu terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.



Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Adapun tujuan strategis dari pencapaian target IKU tersebut adalah untuk mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN.

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Kegiatan tata kelola dalam pengelolaan piutang negara dan lelang yang efektif meliputi seluruh siklus pengelolaan pengurusan piutang negara, kekayaan negara lain-lain dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Sasaran strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

a. *Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction*

Perkembangan teknologi dan Informasi yang begitu pesat mendorong DJKN untuk meningkatkan layanan lelang. Penggunaan internet seperti telah menjadi kebutuhan primer terutama bagi masyarakat perkotaan yang menginginkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi jual beli. Menyikapi perkembangan tersebut, DJKN merespon dengan meluncurkan aplikasi lelang internet (e-auction).

Implementasi e-auction melalui website www.lelang.go.id adalah sebagai berikut:

- 1) E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan



infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang,
- 2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun,
- 3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif,
- 4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang, dan
- 5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan

b. *Deviasi data PNBPN fungsional DJKN*

PNBPN Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bidad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara realisasi data PNBPN Lelang dan PNBPN PN yang ada pada Dropbox Lelang dan FocusPN dengan yang ada pada Aplikasi OM SPAN.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Adapun Target Deviasi PNBPN dari Bidad PPN adalah 10% dan Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%.

7. *Edukasi yang Efektif*

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Edukasi dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi maupun penyampaian surat. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:



- a. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
- b. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum. Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang.

Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan target IKU tersebut sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas pemahaman para pengguna layanan sehingga lebih patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN, dan
- b. mengenalkan instansi DJKN kepada masyarakat Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

8. Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Sedangkan, Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang.

Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan IKU ini adalah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.



9. SDM yang kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. KPKNL Jakarta III terus berupaya dalam membentuk SDM dengan tertata dan berkelanjutan sehingga menghasilkan SDM yang berkompentensi tinggi.

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Pegawai dinilai telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Tujuan strategis dari pelaksanaan IKU ini adalah untuk mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

10. Organisasi yang fit-for-purpose

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa tinggi perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang. Sasaran strategis Organisasi yang fit-for-purpose terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

a. Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC

Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam sistem penilaian kinerja diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja telah dilaksanakan. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan



melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja.

b. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu *delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), *understanding* (pemahaman peserta terhadap materi FGD), *learning enthusiasm* (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), *contribution to learning* (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai). Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator dan kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Sasaran strategis Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan



administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan IKU tersebut adalah untuk memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.

b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP.

IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). 1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari: A. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA), Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan B. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain 1. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); 2. foto; 3. dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada); 4. batas dan GPS; 5. fasilitas; dan 6. konstruksi.



Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan IKU tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, pembahasan Akuntabilitas Kinerja dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan KPKNL Jakarta III sepanjang tahun 2022.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30,00%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							120,00%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	165,42%	14%	50%	165,42%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	52,65%	14%	50%	146,26%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,61%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	182,07%	14%	50%	182,07%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	121,26%	14%	50%	121,26%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							101,51%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4,65	4,72	21%	100%	101,51%	101,51%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33,25%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							113,04%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	79,72%	14%	24%	122,65%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	130,77%	19%	33%	130,77%	120,00%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	106,88%	14%	24%	106,88%	106,88%	hijau
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	100,00%	11%	19%	100,00%	100,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	2,21%	14%	100%	188,37%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,35%	
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	108,70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	10%	3,84%	14%	50%	161,65%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							103,47%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	93,00	96,22	14%	100%	103,47%	103,47%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							103,28%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	87,94%	14%	50%	103,46%	103,46%	hijau
8b-N	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M	97%	100,00%	14%	50%	103,09%	103,09%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34,51%	
9	SDM yang Kompeten							120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							114,87%	
10a-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	97,64	14%	50%	122,05%	120,00%	hijau
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	98,77	14%	50%	109,74%	109,74%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							110,24%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,95%	14%	50%	100,47%	100,47%	hijau
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	166%	14%	50%	166,00%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								114,37%	hijau



Tabel diatas menunjukkan ikhtisar capaian kinerja IKU Kemenkeu *Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III tahun 2022.

Akuntabilitas kinerja KPKNL Jakarta III tahun 2022 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran dan IKU. Pada tahun 2022, KPKNL Jakarta III telah menetapkan 11 sasaran strategis, yaitu :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Edukasi yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
9. SDM yang kompeten;
10. Organisasi yang fit-for-purpose;
11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;

Untuk mencapai 11 Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2022 KPKNL Jakarta III menetapkan 20 IKU. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2022 sebesar 114,15%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing masing perspektif. Adapun Narasi/penjelasan atas capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian**

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara". Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) IKU, yaitu:

a. *Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang*

Nilai Penerimaan Negara yang bersumber dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan



perpajakan yang bersumber dari Barang Milik Negara. Adapun realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar Rp98.941.607.950 atau 165,42% dari target sebesar Rp59.812.000.000. Capaian tersebut berasal dari PNBPN Pengelolaan BMN sebesar Rp64.954.469.512, PNBPN Piutang Negara sebesar Rp4.816.320.269, dan PNBPN Lelang sebesar Rp29.170.818.169. Sehingga indeks maksimal pencapaian IKU tersebut menjadi 120%.

b. Presentase produktifitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Sepanjang tahun 2022 jumlah frekuensi lelang Laku secara keseluruhan adalah sebanyak 913 kali. Sementara itu untuk jumlah frekuensi lelang secara keseluruhan adalah sebanyak 1734 kali. Sehingga pencapaian target atas IKU Persentase produktivitas lelang pada tahun 2022 sebesar 52,65% dari target yang telah ditetapkan sebesar 36%. Sehingga indeks maksimal capaian produktivitas lelang berhasil melampaui target menjadi 120%.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan ketepatan waktu, kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) IKU, yaitu:

a. Persentase realisasi pokok lelang

Presentase pokok lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Adapun capaian tersebut berasal dari PNBPN yang terdiri dari :

a. Pokok Lelang Pejabat Lelang Kelas I

Pada tahun ini, KPKNL Jakarta III mendapatkan target awal nilai pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp336.000.000.000. Adapun capaian IKU tersebut pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp679.561.294.156 atau indeks maksimal sebesar 120%.



b. Pokok Lelang Pegadaian

Sementara itu, pada tahun 2022 target nilai pokok pegadaian adalah sebesar Rp97.000.000.000. Adapun capaian target IKU tersebut adalah Rp108.811.750.900 atau indeks maksimal sebesar 120%.

Sehingga dari kedua klasifikasi IKU tersebut, target Persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp788.373.045.056 atau 182,07% dari target addendum sebesar Rp433.000.000.000.

b. **Persentase Penurunan outstanding piutang negara**

Sepanjang tahun 2022, KPKNL Jakarta III terus berupaya maksimal dalam rangka percepatan penyelesaian *outstanding* piutang negara per 31 Desember 2017 yang dikelola tahun 2021 atau sebelumnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target IKU tersebut adalah dengan secara rutin dan terstruktur dalam melakukan penagihan kepada debitur.

Adapun capaian IKU *Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara* dengan realisasi target tahun 2022 sebesar Rp606.292.254.656 atau 121,26% dari target sebesar Rp500.000.000.000. Sehingga indeks maksimal pencapaian IKU tersebut menjadi 120%.

3. **Kepuasan pengguna layanan yang tinggi**

Indeks kepuasan pengguna layanan yang tinggi merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan Kemenkeu terhadap pihak eksternal. Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra KPKNL di mata publik. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan sebagai IKU **Indeks kepuasan pengguna layanan yang tinggi**.

Indeks kepuasan pengguna layanan yang tinggi merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan Kemenkeu terhadap pihak eksternal. Secara periodik, KPKnl Jakarta III mengirimkan form survey tingkat kepuasan pengguna layanan kepada para pengguna jasa. Adapun realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2022 sebesar 4,72 atau 101,51% dari target sebesar 4,65. Pencapaian target ini tidak lepas dari komitmen KPKNL Jakarta III dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.

4. **Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan,



pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Lainnya (KNL), dan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).

2) Pengurusan piutang Negara serta 3) Pelayanan lelang. Pengelolaan kekayaan Negara dikatakan optimal apabila seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya dan pengelolaan BMN, KNL, KND, Piutang Negara dan Lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi dan penerimaan Negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 4 (empat) IKU, yaitu:

a. Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

IKU ini mengukur data kesesuaian penggunaan Barang Milik Negara dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan optimalisasi tindak lanjut hasil perhitungan penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai SBSK Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan. Perhitungan capaiannya diperhitungkan dari Total BMN pada Satker Target Yang Selesai Pengukuran SBSK-nya : Total BMN Pada Satker Target x 100%.

Adapun target yang ditetapkan di awal tahun 2022 adalah sebesar 65%, sementara itu, capaian IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun ini berhasil mencapai 79,72%. Sehingga, indeks maksimal pencapaian IKU tersebut menjadi 120%.

b. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

KPKNL Jakarta III terus mendorong kepada satuan kerja binaannya untuk mensertifikatkan BMN berupa tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN tersebut. Hal ini bertujuan sebagai salah satu upaya pengamanan aset dan tertib dalam pengelolaan BMN. Ruang lingkup pengukuran IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan adalah pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN pada Kementerian/Lembaga. Proses pensertifikatan BMN menuntut kemampuan sinergi yang baik antara unit terkait, yaitu antara lain KPKNL Jakarta III, satuan/kerja penatausahaan BMN berupa tanah, dan Kantor Pertanahan setempat BMN berada.

Adapun target IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 169 bidang tanah. Capaian IKU pada akhir bulan Desember 2022 jumlah bidang tanah yang dapat diterbitkan sertifikatnya dalam program pensertifikatan BMN berupa tanah tahun 2022 sebesar 221 bidang atau sebesar 130,77% dengan indeks maksimal pencapaian IKU tersebut menjadi 120%.

c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Percepatan Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara diprioritaskan pada penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Target Persentase



efektivitas penyelesaian BKPN pada tahun 2022 adalah sebanyak 800 berkas. Adapun relisasi pencapaian IKU tersebut adalah 855 berkas atau 106,88% dari target. Keberhasilan pencapaian target diatas tidak lepas dari pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun di tahun sebelumnya.

d. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Adapun pencapaian target *implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)* pada tahun 2022 adalah sebesar 50 NUP BMN dari target target yang telah ditetapkan adalah sebesar 50 NUP BMN. Sementara itu untuk jumlah realisasi penyusunan dan penyampaian rekomendasi secara keseluruhan adalah sebanyak 259 NUP. Sehingga pencapaian target atas IKU *Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)* pada tahun 2022 sebesar 100%.

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang



terhadap objek BMN yang sama Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian.

Adapun pencapaian target pada tahun 2022 sebesar 2,21% dari target yang telah ditetapkan sebesar 19%. Sehingga, indeks maksimal pencapaian IKU tersebut menjadi 120%.

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Kegiatan tata kelola dalam pengelolaan piutang negara dan lelang yang efektif meliputi seluruh siklus pengelolaan pengurusan piutang negara, kekayaan negara lain-lain dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 4 (empat) IKU, yaitu :

a. *Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction*

Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Sepanjang tahun 2022 pelaksanaan lelang e-auction adalah 851 kali. Sementara itu untuk lelang e-conventional auction dilaksanakan sebanyak 8 kali. Sehingga pencapaian target atas IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction pada tahun 2022 sebesar 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92%. Sehingga indeks maksimal capaian produktivitas lelang berhasil melampaui target menjadi 108,70%.

b. *Deviasi data PNBPN fungsional DJKN*

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN diukur dari:

- 1) Selisih antara realisasi data PNBPN Lelang dan PNBPN PN yang ada pada Dropbox Lelang dan FocusPN dengan yang ada pada Aplikasi OM SPAN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Hasil pengukuran tersebut didapatkan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.



Target rata-rata deviasi PNBP fungsional DJKN pada tahun 2022 ditetapkan maksimal sebesar 10% dengan perincian Deviasi Data PNBP Lelang maksimal 10% dan Deviasi Data PNBP Piutang Negara maksimal 10%. Adapun realisasi deviasi data PNBP fungsional DJKN dari Deviasi Data PNBP Lelang sebesar 7,67% dan Deviasi Data PNBP Piutang Negara sebesar 0,00%. Sehingga capaian IKU tersebut rata-rata sebesar 3,84% dengan indeks maksimal berhasil melampaui target menjadi 120,00%.

7. Edukasi yang efektif

IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta III kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, penyerah piutang, penanggung utang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali). Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang dididukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Adapun pengukuran efektifitas edukasi dilakukan dengan pembobotan terhadap empat indikator sebagai berikut:

- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- 2) kualitas materi (bobot 15%),
- 3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- 4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Berdasarkan perhitungan sebagaimana di atas, pencapaian target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2022 adalah sebesar 103,47% dihitung dari target nilai 93 berbanding capaian nilai 96,22.

8. Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) IKU, yaitu :

a. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Adapun pencapaian target IKU tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2022 adalah sebesar 85%. Hal ini berdasarkan perhitungan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L sebanyak 93 dan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L sebanyak 82 dibandingkan dengan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode



semester II 2021 sebanyak 108 dan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022 sebanyak 91.

Dengan demikian indeks maksimal pencapaian IKU persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara menjadi 103,46%.

b. Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti

Adapun realisasi tindak lanjut rekomendasi yang dinyatakan selesai/tuntas pada aplikasi team central tahun 2022 sebanyak 14 temuan atau sebesar 100% dari target saldo rekomendasi Itjen yang harus ditindaklanjuti sebanyak 14 temuan. Sehingga indeks maksimal capaian Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti menjadi 103,09%

9. SDM yang kompeten

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan sebagai IKU **Persentase pengembangan kompetensi pegawai**. IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.

KPKNL Jakarta III sangat fokus mendorong pegawainya untuk terus melakukan pengembangan diri melalui diklat, workshop, loka karya, webinar maupun melanjutkan pendidikan. Hal ini ditujukan agar seluruh pegawai KPKNL Jakarta III dapat memberikan layanan yang terbaik kepada Pengguna Jasa dengan sikap yang sesuai dengan salah satu Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu aspek Profesionalisme.

Adapun pencapaian target Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2022 sebanyak 120%. Artinya seluruh pegawai KPKNL Jakarta III telah memenuhi Standar Minimal Jam Latihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai di tahun 2022 yaitu 24 jam pelatihan (JP).

10. Organisasi yang fit for purpose

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) IKU yaitu:

a. Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan



evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Adapun pencapaian Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC pada tahun 2022 adalah 97,64 atau sebesar 120% dari target nilai sebesar 80.

b. Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu *delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), *understanding* (pemahaman peserta terhadap materi FGD), *learning enthusiasm* (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), *contribution to learning* (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai). Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Sepanjang tahun 2021, KPKNL Jakarta III telah melaksanakan FGD sebanyak 4 kali atau setiap triwulan dengan mengikat tema yang berbeda. FGD tersebut dipimpin oleh Kepala KPKNL Jakarta III sekaligus sebagai penyampai materi. Adapun pencapaian Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai pada tahun 2022 sebesar 98,77 atau dari target indeks sebesar 90. Sehingga indeks maksimal pencapaian IKU tersebut menjadi 109,74%.

11. **Pengelolaan Anggaran yang Optimal**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.

Adapun pencapaian persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja mencapai angka 95,95% sedangkan target tahun 2022 adalah 95,5%. Sehingga indeks maksimal persentase realisasi anggaran hingga akhir tahun adalah 100,47% dari target yang telah ditetapkan.



B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2022, KPKNL Jakarta III mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Alokasi anggaran tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPKNL Jakarta III Tahun 2022. Adapun keseluruhan anggaran yang tersedia berjumlah Rp2.500.579.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.2.204.355.500,00 atau sebesar 88,15%, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran KPKNL Jakarta III					
Tahun 2022					
No.	PROGRAM	Pagu Dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen (%)	Sisa (Rp)
1	Belanja Pegawai				
2	Belanja Barang	2.500.579.000	2.204.355.500	88,15	296.223.500
3	Belanja Modal				
Total		2.500.579.000	2.204.355.500	88,15	296.223.500

Meskipun anggaran tidak terserap 100% tetapi terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-Three KPKNL Jakarta III Tahun 2022 telah memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III yaitu sebesar 114,37%. Adapun penyerapan anggaran tahun 2022 pada KPKNL Jakarta III dipengaruhi oleh beberapa kondisi, antara lain :

a. Belanja Pegawai

Pagu anggaran belanja pegawai TA 2022 pada KPKNL Jakarta III sebesar Rp0, hal tersebut dikarenakan adanya sentralisasi belanja pegawai sesuai Perdirjen KN Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai untuk Pegawai Lingkup DJKN.

b. Belanja Barang

Persentase realisasi belanja barang TA 2022 sebesar 88,15% atau sebesar Rp2.204.355.500,00 dari pagu anggaran sebesar Rp2.500.579.000,00. Selama kurun waktu tahun 2022, KPKNL Jakarta III telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi secara optimal. Meskipun ada penghematan anggaran belanja khususnya belanja perjalanan dalam negeri. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian dari 20 (dua puluh) IKU yang telah ditetapkan. Sehingga pada tahun 2022 KPKNL Jakarta III memperoleh Nilai Kerja Organisasi (NKO) sebesar 114,37%.

c. Belanja Modal

Pagu anggaran belanja modal TA 2022 pada KPKNL Jakarta III sebesar Rp0 atau tidak tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPKNL Jakarta III Tahun 2022.



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Jakarta III sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Penyusunan laporan dilakukan untuk mengetahui kinerja organisasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2022.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2022, pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan pada KPKNL Jakarta III hampir seluruhnya tercapai bahkan sebagian besar IKU dapat melampaui target hingga mencapai indeks maksimal sebesar 120% dari ke-20 (dua puluh) IKU sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab KPKNL Jakarta III. Sehingga di tahun 2022 ini, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III berhasil tercapai sebesar 114,37%.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan laporan ini, diharapkan dapat berguna sebagai acuan dasar bagi pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan penyusunan rencana strategis untuk lima tahunan (Renstra) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Laporan Kinerja tahun 2022 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022, disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), serta sebagai tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Nomor ND-4448/KN.1/2022 tanggal 22 Desember 2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022.

Laporan Kinerja 2022 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/29/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama



yang ada pada KPKNL Jakarta III secara umum telah memenuhi target yang direncanakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Jakarta III mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran pengguna barang akan pentingnya pengelolaan kekayaan yang tertib secara administrasi, fisik dan hukum melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara pada pengguna barang.
2. Meningkatkan koordinasi dengan kantor pertanahan dan satuan kerja penatausahaan bidang tanah dalam program pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2023.
3. Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan lelang dan mendorong persepsi positif bahwa lelang merupakan alternatif pelaksanaan jual beli yang mudah, aman, efisien dan menguntungkan.
4. Melaksanakan rekonsiliasi data utang dengan penyerah piutang dalam rangka peningkatan kualitas data saldo piutang yang akurat.
5. Mendorong percepatan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melaksanakan surat paksa, memberikan keringanan hutang dan lelang barang jaminan.
6. Pemantauan terhadap keakuratan data pada aplikasi penunjang seperti SIMAN, SIBANKUM, Fokus PN dan Sistem Informasi Penilaian.
7. Berkoordinasi secara intensif dengan pihak Perbankan dan Balai Lelang terkait pengajuan berkas permohonan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan untuk meningkatkan potensi lelang laku.
8. Mengedukasi Pemohon Lelang tentang Tata Cara Permohonan Lelang guna meminimalisir permasalahan hukum sebelum dan pasca lelang.
9. Meningkatkan komunikasi dengan para pengguna layanan, menerima kritik dan masukan melalui kuisioner dalam upaya peningkatan layanan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi KPKNL yang berbasis pada kebutuhan pengguna layanan.
10. Mendorong pegawai untuk membuat inovasi agar tidak terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang berulang dan menghasilkan output pekerjaan yang lebih cepat, akurat, dan efisien.
11. Mendorong pengembangan kompetensi pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan analisis beban kerja



dalam rangka peningkatan kualitas layanan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas.

12. Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) tahun 2023 di Lingkungan KPKNL Jakarta III.
13. Berkomitmen memberikan layanan yang Santun, Tertib, Amanah dan Responsif (STAR) sebagai wujud implementasi secara nyata Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) untuk mendukung pencapaian Indonesia Maju.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2022, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta III. Berdasarkan evaluasi kinerja atas kondisi/permasalahan yang terjadi di tahun 2022, segenap pegawai KPKNL Jakarta III bertekad untuk meraih prestasi kinerja yang lebih baik dengan melaksanakan rencana kegiatan tahun 2022 yang telah disusun guna meraih capaian target secara optimal. Begitu pula harapan kami dapat menerima kritik dan saran yang membangun sebagai umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode-periode mendatang.